

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN GENDER

Didy Fantofik & Mahmud Arif

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

24304012001@student.uin-suka.ac.id; drmahmud.arif@uin-suka.ac.id

Abstract

Gender equality remains a critical issue in the field of education, including within Islamic Religious Education (IRE). This paper aims to examine the relationship between IRE and the concept of gender in Islam, as well as to evaluate the extent to which gender equality values have been integrated into the curriculum and teaching practices. Using a qualitative approach based on library research, the author analyzes the historical condition of women before the advent of Islam, Islamic perspectives on gender equality, and the challenges and strategies for integrating gender perspectives in IRE. The findings indicate that Islam views men and women as equal before God, with piety as the primary measure of virtue. However, the implementation of this principle in IRE still faces challenges, such as gender bias in teaching materials and a lack of gender-awareness training for educators. The paper recommends the development of a fair, inclusive, and gender-sensitive IRE curriculum and pedagogy as a reflection of Islam's universal and compassionate values.

Keywords: Islamic Religious Education, Gender, Equality, Curriculum, Islamic Perspective.

Abstrak: Isu kesetaraan gender menjadi salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan, termasuk dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Makalah ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara PAI dan konsep gender dalam Islam serta mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai kesetaraan gender telah terintegrasi dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penulis menganalisis kondisi historis perempuan sebelum datangnya Islam, pandangan Islam terhadap kesetaraan gender, serta tantangan dan strategi integrasi perspektif gender dalam pembelajaran PAI. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk setara di hadapan Allah SWT dengan ketakwaan sebagai tolok ukur utama, namun implementasi prinsip ini dalam PAI masih menghadapi tantangan, seperti bias gender dalam materi ajar dan minimnya pelatihan guru berperspektif gender. Makalah ini merekomendasikan pentingnya pengembangan kurikulum dan pedagogi PAI yang adil, inklusif,

serta responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender sebagai bentuk aktualisasi ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Gender, Kesenjangan, Kurikulum, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender (Ilie & Mondragón Quintana, 2023) telah menjadi salah satu wacana penting dalam diskursus pendidikan modern, termasuk dalam konteks pendidikan agama Islam (Fantofik et al., 2023). Dalam masyarakat yang terus berkembang, tantangan terhadap praktik pendidikan yang adil dan inklusif semakin mengemuka, terutama ketika dikaitkan dengan peran dan posisi laki-laki serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Kilgour, 2017). Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik, seharusnya mampu menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, termasuk keadilan gender (Williams et al., 2017).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan bahwa materi dan pendekatan dalam pembelajaran PAI belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender (Gaida et al., 2020). Hal ini terlihat dari narasi-narasi yang cenderung bias gender, serta minimnya penekanan pada nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin (Eisele, 2013) memiliki ajaran yang sangat kuat mengenai penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang jenis kelamin (Hana et al., 2021).

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana PAI dapat dikembangkan secara lebih progresif (Polenghi, 2021), dengan memasukkan perspektif gender sebagai bagian dari kerangka pendidikan yang adil dan berkeadaban (Ryu et al., 2020). Studi ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Pendidikan Agama Islam dan konsep gender dalam Islam, serta mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai kesetaraan gender telah terintegrasi dalam kurikulum, materi ajar, dan praktik pembelajaran PAI di lingkungan pendidikan formal (Svobodová et al., 2019).

METODE

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research)(Chiware, 2020). Data dan informasi yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti kitab-kitab tafsir, hadits, buku-buku ilmiah, jurnal akademik(Wolcott et al., 2021), dokumen kurikulum Pendidikan Agama Islam(Rahayu et al., 2019), serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu gender dalam perspektif Islam dan pendidikan(Zulfikar et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis(Kim & Cho, 2020), yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kritis untuk menggali pemahaman mendalam mengenai integrasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam(Buralova et al., 2023).

Penulisan ini juga menggunakan pendekatan normatif-teologis dan pedagogis(Cuéllar et al., 2021), yang memadukan antara ajaran normatif Islam tentang gender dengan realitas implementasinya dalam dunia pendidikan, khususnya pada mata pelajaran PAI di lingkungan pendidikan formal(Turner et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Wanita Sebelum Islam Datang

1. Wanita Menurut Bangsa Yunani

Yunani digolongkan sebagai bangsa pendahulu yang paling tinggi dan paling banyak peradabannya. Jika kita perhatikan manusia pada masa awal kehidupan mereka, kita mendapati keadaan wanita di masa tersebut berada pada puncak kemunduran dalam segala arena kehidupan. Sehingga dia tidak memiliki kedudukan yang mulia di masyarakat. Bahkan muncul suatu keyakinan bahwa sesungguhnya wanita adalah penyebab penderitaan dan musibah bagi seseorang, (sehingga tidak heran) dia adalah makhluk yang menempati kedudukan paling rendah.

Dengan keadaan seperti ini, wanita terpuruk ke tingkat kehinaan, kerendahan yang paling dasar dan tidak ada kemuliaan bagi mereka. Karena derajat tersebut maka mereka (kaum lelaki) tidak duduk bersama perempuan di satu meja makan. Terlebih lagi jika mereka mempunyai tamu-tamu asing, wanita diperlakukan seperti budak dan pelayan.

Di sisi orang-orang Yunani (generasi berikutnya), aturan-aturan tersebut menjadi

berubah dimana akibat arus syahwat, perangai kebinatangan dan hawa nafsu menarik mereka untuk memberikan kebebasan kepada wanita dalam urusan seks saja. Dalam perkara ini mereka memberikan kebebasan yang seluasnya kepada wanita sehingga para wanita tak ubahnya seperti pelacur.

Mereka menjadi pusat yang dikelilingi oleh segala aktifitas masyarakat Yunani. (Bahkan) masyarakat Yunani membuat hikayat-hikayat untuk para pelacur tersebut.

Diantara hikayat tersebut adalah mereka menjadikan Tuhan Cupid sebagai Tuhan Cinta. Ia merupakan buah hubungan antara Aprodit yang merupakan isteri dari 3 Tuhan dan Aprodit ini adalah permaisuri dari salah satu Tuhan tersebut. Karena menikah dengan Aprodit, salah satu Tuhan tersebut menjadi manusia biasa. Dari hubungan keduanya, lahirlah Cupid (yang kemudian disebut) sebagai Tuhan Cinta.

Berdasarkan hikayat seperti ini, keumuman penduduk Yunani memandang ikatan perkawinan dengan pandangan yang tidak berarti dan tidak dihormati. Karena perempuan harganya murah dan bisa diraih oleh tangan manusia yang mampu menemaninya secara terang-terangan tanpa ada ikatan dan tanpa pernikahan. Seperti inilah sejarah mempersaksikan bahwa bangsa Yunani menjadi rapuh disebabkan kemunduran ini dan setelah itu tidak ada orang yang menegakkan kehormatan bangsa tersebut kembali.

2. Wanita Menurut Bangsa Romawi

Mereka adalah bangsa yang telah mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan setelah bangsa Yunani. Kita melihat bahwa undang-undang dan aturan-aturan bangsa ini juga condong kepada kedzaliman, keburukan dan penyalahgunaan terhadap kaum wanita. Diantara ungkapan mereka yang berkaitan dengan wanita adalah: "Sesungguhnya belunggu belum tercabut dan benangnya belum lepas". Yakni di dalam masyarakat mereka, seorang suami mempunyai hak yang penuh terhadap istrinya, sebagaimana hak-hak raja atas rakyatnya. Sehingga ia mengatur istrinya sesuai hawa nafsunya. Bahkan disebabkan kekuasaan yang teramat besar ini, ia dibolehkan melakukan apa saja sampai dibolehkan melakukan pembunuhan terhadap istrinya pada sebagian keadaan.

(Dalam keadaan bangsa) Romawi telah mencapai kemajuan kehidupan dan peradaban, (ternyata) mereka tidak juga memperhatikan kebiadaban terhadap kaum wanita ini. Mereka justru masih memiliki pandangan yang merendahkan wanita dan memperlakukan mereka seperti pelayan.

Dalam (situasi) kemunduran semacam ini, wanita melihat dirinya terhanyut dalam arus kekejian dan kejahatan, sementara kaum lelaki (hanya) memandang wanita sebagai alat pemuas kesenangan dan syahwat kebinatangan mereka. Aturan hidup seperti itu mengakibatkan kejahatan dan kekejian menjadi laku keras sehingga menjadi budaya kebebasan untuk meraih kedudukan yang besar bagi bangsa Romawi. Mereka hidup di atas persaingan untuk meraih para wanita telanjang. Bahkan tersebar adanya kebiasaan kaum lelaki dan wanita berada dalam satu pemandian dengan dilihat dan disaksikan oleh manusia lainnya. Cukuplah bagi engkau kisah-kisah yang tidak tahu malu dan adab keji seperti ini, yang pada zaman sekarang kadang-kadang diungkapkan dengan istilah "adab keterbukaan" dan terkadang diistilahkan dengan nama "modern" dan "pembaharuan".

Mereka juga mempermudah urusan perceraian karena sebab yang sangat sepele. Karena banyak dan tersebar perceraian mengakibatkan para wanita menghitung kebaikan hidup mereka berdasarkan jumlah suami mereka tanpa memiliki rasa bersalah dan malu.

Yang lebih aneh dari itu semua, apa yang telah disebutkan oleh Al-Qudais Jarum (340-420 M), yaitu tentang seorang wanita yang telah menikah terakhir kali (pada hitungan) yang ke-23, sementara dia merupakan istri yang ke-21 bagi suaminya (yang baru) tersebut.

Akibat dari semua itu, negara Romawi hancur dengan kehancuran yang buruk sebagaimana bangsa Yunani sebelumnya telah hancur. Semua itu dikarenakan mereka tenggelam dalam syahwat kebinatangan yang tidak pantas untuk hewan itu sendiri, apalagi untuk manusia.

3. Wanita di Negeri Persia

Negeri Persi, Mereka adalah orang-orang yang menguasai hukum di sebagian besar negara, yang menentukan kekuasaan, membuat undang-undang dan aturan-aturan. Dimana kita melihat bahwa undang-undang tersebut (ternyata juga) merendahkan dan mendzalimi hak-hak wanita.

Mereka menentukan hukuman yang sangat berat atas wanita karena kesalahan-kesalahan yang sangat ringan. Pada saat yang sama, kaum lelaki mempunyai kebebasan yang mutlak dan hukuman tidak ditimpakan kecuali kepada wanita. Sehingga kalau seorang wanita terjatuh dalam kesalahan yang berulang maka dia harus membunuh dirinya sendiri.

Pada masa itu (terdapat sebuah aturan bahwa) wanita dilarang menikah dengan laki-laki di luar kaum Zaradasyty Sedangkan laki-laki memiliki kebebasan dalam mengatur sesuai

hawa nafsunya. Dialah yang menguasai karena dia seorang laki-laki.

(Kebiasaan lainnya adalah) seorang wanita bisa dipindahkan dari tempatnya ke tempat yang jauh di luar kota ketika sedang haidh. Tidak seorang pun boleh mendekatnya kecuali para pelayan yang menyuguhkan makanan untuknya.

4. Wanita di Negeri Cina

Secara umum masyarakat Cina berada dalam kehidupan yang kacau dan biadab. (Hanya) ada sebagian kecil (diantara) mereka sekelompok masyarakat yang lebih dekat kepada masyarakat yang manusiawi. Mereka bebas berhubungan seks tanpa memiliki rasa malu, sehingga anak-anaknya hanya mengenal ibu-ibu mereka tapi tidak mengenal bapak-bapak mereka. Dalam masyarakat ini, wanita tidak memiliki hak kecuali menerima perintah dan melaksanakannya serta tidak boleh memprotesnya.

Masyarakat Cina dahulu memiliki peradaban yang kuat berakar Dimana seorang ayah diharuskan berjalan di atas adat yang sudah umum yaitu (adat yang mengatur bahwa) wanita tidak berhak memperoleh warisan. Seorang anak perempuan tidak boleh menuntut sedikitpun terhadap harta bapaknya. Mereka juga menyamakan wanita seperti air yang mengalir yang membersihkan kotoran, yakni hanya dipakai untuk kesenangan dan dianggap sebagai harta warisan.

5. Wanita di Negeri India

Keadaan wanita di India tidak lebih baik daripada keadaan wanita di Yunani atau di Romawi. Ia dipisahkan dengan tabiat ilmu dan budaya sejak dahulu, bahkan menurut mereka, wanita dijadikan sebagai budak dan laki-laki menempati kedudukan sebagai tuan. Karena telah ditentukan untuknya, yaitu ia menjadi budak bapaknya jika ia seorang gadis, dan menjadi budak suaminya jika ia seorang istri, serta sebagai budak anak-anaknya jika ia seorang janda. Keumuman bangsa Hindu berkeyakinan bahwa wanita merupakan unsur dosa dan penyebab kemunduran perangai dan jiwa. Sehingga mereka mengharamkan wanita dari semua hak-hak kepemilikan dan warisan.

Setelah suaminya meninggal, ia tidak mempunyai hak hidup. Sebaliknya ia harus mati pada hari ketika suaminya mati dengan cara dibakar di atas satu tungku. Adat membakar istri dengan api ketika suaminya meninggal terus berjalan sampai cahaya Islam menerangi keumuman bangsa India, khususnya dimasa Raja yang baik Ung Dzib Islam menyelamatkan wanita dari nasib yang buruk dan menghapus adat yang buruk tersebut

serta memberikan hukuman kepada pelaku (yang menerapkan adat tersebut).

6. Wanita Menurut Bangsa Yahudi

Menurut bangsa Yahudi, wanita itu adalah makhluk yang rendah dan hina! Sebagaimana barang jelek yang bisa dijual belikan di pasar-pasar. Hak-haknya dirampas dan diharamkan dari hak waris jika warisan tersebut berupa harta. Adapun ayah jika meninggalkan hutang berupa barang kebutuhan rumah, maka hutang tersebut dibebankan kepada wanita.

Adapun jika meninggalkan harta, maka sedikitpun wanita tersebut tidak mendapatkan bagian dan bila menikah, ia tidak diberi mahar meskipun harta calon suaminya melimpah ruah.

Jika warisan tersebut kembali kepada anak puteri dikarenakan tidak mempunyai saudara laki-laki, maka ia tidak boleh menikah dengan keturunan yang lain. Ia juga tidak berhak memindahkan warisannya kepada keturunan selainnya.

Mereka memandang wanita bagi laki-laki merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu jahannam. Dimana ia merupakan sumber yang menjerumuskannya ke dalam dosa-dosa, diantaranya menganggap bahwa semua sumber musibah yang menimpa manusia berasal dari wanita (sumber kesialan). Mereka meyakini bahwa perempuan merupakan laknat karena dialah penyebab menyelewengnya Adam.

Adapun ketika wanita sedang haidh, ia tidak diajak duduk dan tidak diajak makan, serta tidak boleh menyentuh bejana agar bejana tersebut tidak menjadi najis. Dia diasingkan di sebuah kemah, lalu roti dan air di taruh di depannya dan ia tetap ditempatkan di dalam kemah tersebut sampai suci. Kekejian dan kejelekan tersebar di kalangan mereka. Mereka menganggap sebagai suatu kebebasan kalau wanita menjadi pelacur. Kemudian mereka menuangkan warna-warna misa pada kekejian tersebut, dengan memasukkan wanita ke tempat-tempat ibadah dan menjadikan perzinaan sebagai suatu bentuk pendekatan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka.

Kami mendapati para tokoh mereka telah menampakkan perzinaan dalam gambar-gambar yang membenarkan bahwa orang-orang Yahudi terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang keji. Lalu dikatakan dalam kitab-kitab mereka yang telah berubah bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan kerabatnya dan dibolehkan dengan wanita lain.

Seperti inilah wanita dihinakan dan dijerumuskan ke dalam kerendahan dan kehinaan.

Dari sini bersama ibu, istri dan anak-anak perempuan kita bisa merasakan kenikmatan dan kasih sayang Islam yang sangat besar yang tak ada batasnya bagi wanita karena Islam memuliakan para wanita. Kita junjung tinggi aqidah kita dan kita serukan dengan mengatakan: "Wahai wanita muslimah, janganlah engkau mengganti kenikmatan Allah ini dengan kekufuran."

7. Wanita Menurut Nasrani

Agama Nasrani datang di Eropa berupaya untuk mengatasi kekacauan yang telah tersebar luas di masyarakat Barat, yaitu kekacauan etika dan kemungkaran yang mengakibatkan dahi berkeringat. Padahal hewan yang paling rendah saja jauh daripadanya. Mereka menetapkan teori-teori yang diyakini sebagai obat penyembuh terhadap wabah bahaya tersebut. Akan tetapi kenyataan yang ada menunjukkan, pandangan-pandangan para pakar Nasrani itu tidak berguna selain menolak kenyataan sebenarnya yang terjadi. (Hal ini disebabkan) dalam satu sisi teori-teori tersebut telah melampaui batas sedangkan pada sisi yang lain berlawanan dengan fitrah manusia.

Diantara teori mereka adalah menganggap wanita sebagai sumber kemaksiatan, asal kejelekan dan kejahatan. Wanita bagi laki-laki merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu jahannam. Oleh karena itu, ia menjadi sumber gerakan dan perbuatan dosa kaum lelaki. Tirtuliyani -salah seorang tokoh Nasrani- berkata: "Sesungguhnya wanita adalah tempat masuknya setan ke dalam diri seseorang dan dia yang mendorong seseorang untuk memakan pohon yang terlarang. Dia pula yang merontokkan undang-undang Allah dan yang memperburuk citra seorang laki-laki."

Kiray Sustam yang dijuluki Al-Qudais berkata: "Wanita adalah sesuatu yang jahat dan bisikan perangai yang jahat. Ia merupakan mara bahaya yang disukai, membahayakan keluarga dan rumah tangga. Ia merupakan hal yang disukai, tetapi membawa orang kepada kematian dan kehancuran."

Ini dari satu sisi dan dari sisi yang lainnya mereka menganggap bahwa hubungan antara laki-laki dan wanita adalah hubungan dengan dzat (wanita) yang najis. Maka ia harus dijauhi walaupun di atas jalan yang benar Sehingga menurut mereka kehidupan membujur (kerahiban) merupakan ukuran bagi akhlak yang tinggi.

Demikian (kenyataan) yang kita jumpai bahwa semua yang telah diletakkan orang-

orang Barat pada undang-undang yang diwarnai syari'at Nasrani yang telah berubah, memberikan pengaruh terhadap kemunduran kedudukan wanita di setiap segi kehidupan. Sedangkan dari sisi perekonomian seperti waris dan (perkara lain) yang tidak ditentukan, maka undang-undang tersebut tidak bertoleran terhadap hasil usaha tangannya. Bukti tentang hal itu cukup dengan perkataan yang dinukil dari penulis wanita Perancis (Armanden Lausil Urur), bahwa dia tidak mampu menyebarkan tulisannya sehingga dia menggunakan nama seorang lelaki Jurij Sanid untuk dirinya. Hal itu terjadi antara tahun 1814-1876 M.

Jika demikian keadaannya, hal itu menunjukkan akan kerendahan wanita dan hilangnya pengakuan terhadap wanita bahwa mereka masih memiliki akal yang bisa digunakan untuk berfikir.

Yang lebih jelek dan lebih pahit dari itu semua, bahwa sesungguhnya teori-teori tersebut meniadakan talak (perceraian) dan khulu' (wanita meminta cerai dari suaminya) bagi wanita dalam keadaan apapun. Meskipun dalam rumah tangga tersebut telah sampai kepada puncak kebencian dan saling menjauh di antara suami istri, bahkan kehidupan di antara keduanya telah seperti "neraka jahannam" yang tidak mungkin untuk bisa diperbaiki lagi. Dan ini merupakan aturan yang paling berbahaya di dalam menghancurkan kehidupan keluarga dan merusak hubungan suami isteri.

8. Wanita Menurut Bangsa Arab di Masa Jahiliyah

Selanjutnya kita akan menjumpai pandangan yang salah tentang keadaan wanita menurut bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Bagaimana seorang wanita diperlakukan dimasa tersebut? Serta bagaimana posisi status sosialnya menurut mereka?

Sesungguhnya status sosial wanita menurut bangsa Arab sebelum Islam sangatlah rendah, sehingga ia sampai pada tingkat kemunduran (keterpurukan), kelemahan, dan kehinaan yang terkadang keadaannya jauh dari martabat kemanusiaan.

Hak-haknya dihapus meskipun hanya menyampaikan sebuah ide dalam suatu urusan hidupnya. Tidak ada hak waris baginya selama dia sebagai seorang perempuan. Karena adat yang terjadi di kalangan mereka adalah prinsip "Tidak bisa mewarisi kecuali orang yang menghunus pedang dan yang melindungi gadis." Dia tidak mempunyai hak memprotes atau ikut bermusyawarah terhadap urusan suaminya. Segala urusannya diserahkan kepada walinya.

Sehingga anak laki-laki (bisa) menghalangi ibunya untuk melakukan pernikahan lagi, sampai mau memberikan kepadanya semua yang telah diambil dari ayahnya. Yang demikian ini, meskipun anak laki-laki tersebut tidak "meletakkan pakaiannya" atasnya, sambil berkata "Saya mewarisinya sebagaimana saya mewarisi harta ayah saya." Dia pun berhak menikahinya tanpa mahar atau menikahkannya dengan orang lain dan dia yang menerima maharnya.

Ibnu Abbas dia berkata:

"Jika seorang laki-laki ditinggal mati bapaknya atau saudara iparnya, maka dia berhak memiliki istrinya (istri bapaknya atau istri saudara iparnya tersebut -pent). Jika dia berkeinginan, dia menahannya sehingga wanita tersebut menebus dengan maharnya atau dia mati dan anak laki-laki tersebut membawa hartanya."

Pernikahan menurut bangsa Arab tidak memiliki jumlah yang ditentukan dan talak pun tidak mempunyai nilai yang dapat disebutkan. Menurut mereka pernikahan ada 4 macam. Sebagaimana terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah dia berkata "Pernikahan di masa jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama adalah pernikahan yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Dimana seorang laki-laki meminang kepada walinya atau anak perempuannya, sehingga dia memberikan maharnya kemudian menikahinya."

Pernikahan yang lainnya, seseorang berkata kepada istrinya, tatkala ia telah suci dari haidhnya, "Pergilah engkau ke Fulan lalu mintalah jima' kepadanya." Kemudian ia dijauhi oleh suaminya dan suaminya tidak menyentuhnya (tidak melakukan hubungan seks) sampai nampak kehamilan dengan laki-laki yang diminta untuk menggaulinya tersebut. Jika telah hamil, maka suaminya menggaulinya jika ia menginginkan. Dia melakukan demikian karena menginginkan lahirnya anak yang pandai. Sehingga nikah semacam ini, dinamakan sebagai nikah istibdha' (Melakukan persetubuhan dengan lelaki lain).

Bentuk pernikahan yang lainnya lagi, sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 berkumpul. Mereka mendatangi seorang perempuan kemudian semua mencampurinya. Jika ia hamil dan melahirkan dan telah berlalu beberapa hari setelah ia melahirkan, dia mengutus seseorang untuk memanggil mereka Maka tidak seorang pun dari mereka bisa menolak panggilannya. Ketika mereka telah berkumpul, ia berkata: "Sesungguhnya kalian telah mengetahui apa yang telah terjadi. Sesungguhnya saya telah melahirkan, maka ia adalah anakmu wahai Fulan, kemudian berilah nama dengan nama yang engkau sukai" Lalu

anaknya tersebut diserahkan kepadanya, sedangkan laki-laki tersebut tidak mampu menolaknya

Kemudian pernikahan yang ke-4, beberapa laki-laki mendatangi seorang perempuan dan ia tidak (bisa) menghalangi mereka, karena ia adalah seorang pelacur la memasang bendera di pintu rumahnya untuk dijadikan sebagai tanda. Barangsiapa yang menginginkannya, datanglah ke rumahnya. Jika pelacur ini hamil dan melahirkan, maka mereka berkumpul di rumah pelacur tersebut. Dan pelacur tersebut memilih salah seorang diantara mereka untuk dijadikan ayah dari bayinya. Dia memilih laki-laki yang memiliki kesamaan dengan bayinya dan laki-laki tersebut tidak mampu untuk menolaknya."

Konsep Gender Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai makhluk yang setara dalam hal kemuliaan di hadapan Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wabai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."

Konsep gender dalam Islam juga menekankan pentingnya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam pendidikan. Banyak perempuan pada masa Rasulullah SAW yang menjadi tokoh penting, seperti Khadijah binti Khuwailid (pengusaha sukses), Aisyah binti Abu Bakar (ulama perawi hadits), dan lainnya, menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi peran perempuan.

Pendidikan Agama Islam dan Representatif Gender

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah sering kali menjadi medium penting dalam internalisasi nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang materi dan pendekatan pembelajaran PAI masih bias gender.

Contohnya adalah dominasi tokoh-tokoh laki-laki dalam narasi sejarah Islam tanpa diimbangi dengan pengenalan tokoh-tokoh perempuan yang juga berkontribusi besar dalam dakwah dan pendidikan.

Selain itu, beberapa materi terkadang disampaikan tanpa memperhatikan sensitivitas gender, yang bisa menyebabkan persepsi subordinasi terhadap perempuan. Padahal, ajaran Islam sejatinya menjunjung tinggi nilai keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap peran keduanya.

Interaksi Nilai Kesetaraan Gender Dalam Pembelajaran PAI

Mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam PAI berarti menyusun dan menyampaikan materi ajar yang mencerminkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap peran gender secara setara. Ini bisa dilakukan dengan cara:

1. Menampilkan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam sebagai teladan.
2. Mendorong diskusi kritis tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat modern dengan perspektif Islam.
3. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa tanpa memandang gender.
4. Menyusun kurikulum dan buku ajar yang bebas dari bias gender.

Langkah-langkah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi justru sejalan dengan semangat Islam yang adil, rahmatan lil ‘alamin, dan menghormati martabat manusia. Pada konsep pendidikan (Forsberg et al., 2017) John Dewey siswa adalah yang mencari informasi atau menjawab semua permasalahan tersebut.

Tantangan dan Peluang Penguatan Pendidikan Islam Berbasis Gender

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam integrasi kesetaraan gender dalam pembelajaran PAI antara lain:

- a. Masih kuatnya pemahaman tradisional yang bias gender di kalangan pendidik.
- b. Minimnya pelatihan atau workshop bagi guru PAI tentang perspektif gender.
- c. Kurangnya materi ajar yang berperspektif gender dalam buku-buku pelajaran resmi.

Namun demikian, terdapat pula peluang, seperti:

- a. Dukungan kebijakan pendidikan nasional yang mendorong pendidikan yang adil dan inklusif.
- b. Semakin meningkatnya kesadaran guru dan peserta didik terhadap pentingnya keadilan gender.
- c. Ketersediaan literatur Islam kontemporer yang mendukung kesetaraan peran laki-laki dan Perempuan.

KESIMPULAN

Isu gender dalam pendidikan Islam merupakan tema yang penting dan relevan untuk terus dikaji, khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan pendidikan formal. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran biologis laki-laki dan perempuan, tetapi menempatkan keduanya secara adil sesuai dengan kapasitas, potensi, dan hak yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Melalui pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara dalam hak dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Konsep takwa dijadikan sebagai tolok ukur utama, bukan jenis kelamin.
- b. Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman siswa tentang keadilan gender. Namun, masih terdapat tantangan berupa bias gender dalam materi ajar dan pendekatan pembelajaran.
- c. Integrasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam PAI dapat dilakukan melalui penyusunan materi yang inklusif, penyampaian yang adil, serta pelatihan guru dalam perspektif gender.
- d. Meskipun tantangan masih ada, peluang untuk memperkuat pendidikan Islam yang berwawasan gender semakin terbuka lebar, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan dukungan kebijakan pendidikan nasional.

Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dari para pendidik, pengembang kurikulum, dan pemangku kebijakan untuk menjadikan PAI sebagai wahana penanaman nilai-nilai keislaman yang tidak hanya religius, tetapi juga adil dan inklusif terhadap semua gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Buralova, R. A., Betilmerzaeva, M. M., & Muskhanova, I. V. (2023). Analysis of student and parent satisfaction with the class teacher. *Perspektivy Nauki i Obrazovania*, 63(3), 724–745. <https://doi.org/10.32744/PSE.2023.3.44>
- Chiware, E. R. T. (2020). Data librarianship in South African academic and research libraries: a survey. *Library Management*, 41(6–7), 401–416. <https://doi.org/10.1108/LM-03-2020-0045>
- Cuéllar, D. C., Guzmán, D. M. A., Lizama, C., & Faúndez, M. P. (2021). Educational continuity during the pandemic: Challenges to pedagogical management in segregated chilean schools. *Perspectives in Education*, 39(1), 44–60. <https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v39.i1.4>
- Eisele, K. (2013). The lightest object in the universe. *Geographical Review*, 103(2), 234–243. <https://doi.org/10.1111/gere.12013>
- Fantofik, D., Maksum, M. N. R., Salim, H., Mustofa, T. A., & Aprianoro, M. S. (2023). Charting the Bibliometrics Landscape of Character, Building and School Research: Trends and Future Directions in Scopus Database (1923-2023). *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 299–310.
- Forsberg, E., Nihlfors, E., Pettersson, D., & Skott, P. (2017). Codification of present swedish curriculum processes: Linking educational activities over time and space. In *Educational Governance Research* (Vol. 5, pp. 363–393). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58650-2_11
- Gaida, P., Kujumdshiev, S., & Stengler, K. (2020). Gender sensitivity in career mentoring – a project report from the medical faculty of Leipzig University. *GMS Journal for Medical Education*, 37(2). <https://doi.org/10.3205/zma001317>
- Hana, T., Butler, K., Young, L. T., & Lam, J. S. H. (2021). Transgender health in medical education. *Bulletin of the World Health Organization*, 99(4), 296–303. <https://doi.org/10.2471/BLT.19.249086>
- Ilie, C., & Mondragón Quintana, J. C. (2023). Is sustainable management education contributing to gender equality? *International Journal of Management Education*, 21(3). <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100886>
- Kilgour, M. A. (2017). Gender inequality in management education past, present and future. In *Integrating Gender Equality into Business and Management Education: Lessons Learned and Challenges Remaining* (pp. 10–25). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781351285766>
- Kim, M.-J., & Cho, S.-S. (2020). Statistical preparation in master's programme of sport management. *South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation*, 42(2), 67–76.
- Polenghi, S. (2021). Hygiene, school and children's body in the Kingdom of Italy. In *Education and the Body in Europe (1900-1950): Movements, Public Health, Pedagogical Rules and Cultural Ideas* (pp. 187–206). Peter Lang AG.
- Rahayu, R. I., Mohammad Huda, A. Y., Sonhadji, A. K. H., & Utaya, S. (2019). Life skills curriculum planning on Higher Education based on Islamic boarding schools.

International Journal of Innovation, Creativity and Change, 5(4), 493–512.

- Ryu, S., Lee, J. H., & Cho, H. B. (2020). The ideal fairytale: Diy cinderella. *Proceedings of the 14th LADIS International Conference Interfaces and Human Computer Interaction 2020, IHCI 2020 and Proceedings of the 13th LADIS International Conference Game and Entertainment Technologies 2020, GET 2020 - Part of the 14th Multi Confere*, 211–216.
- Svobodová, H., Durna, R., Misařová, D., & Hofmann, E. (2019). Comparison between formal anchoring of outdoor education in school curriculum and its conception on model elementary schools. *Orbis Scholae*, 13(2), 95–116. <https://doi.org/10.14712/23363177.2019.25>
- Turner, A., Ryan, M., & Wolvaardt, J. (2022). We know but we hope: A qualitative study of the opinions and experiences on the inclusion of management, health economics and research in the medical curriculum. *PLoS ONE*, 17(10 October). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276512>
- Williams, J., Meliou, E., & Arevalo, J. A. (2017). Gender and sustainable management education: Exploring the missing link. In *Handbook of Sustainability in Management Education: In Search of a Multidisciplinary, Innovative and Integrated Approach* (pp. 307–330). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781785361241.00023>
- Wolcott, M. D., Fearnow, B., Moore, Z., Stallard, J., Tittlemore, A. J., & Quinonez, R. B. (2021). How to create a faculty-centered curriculum support system: Launching the Academic Support Center (ASC) to inspire excellence in curriculum change. *Journal of Dental Education*, 85(8), 1362–1372. <https://doi.org/10.1002/jdd.12613>
- Zulfikar, T., Muhammad, M., Al-Fairusy, M., & Ikhwan, M. (2023). TAGHYIR WITHIN THE CHARACTER BUILDING OF ISLAMIC TRADITIONAL SCHOOL STUDENTS IN ACEH BESAR. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 23(2), 327–346. <https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.17167>